

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA WARUNG KOPI DI MAKASSAR

Muhammad Khasirmaldi Sardi Juardi
Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem *self assessment* dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei pada pengusaha *warkop* di kota Makassar. Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem *self assessment* dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem *self assessment*, efektifitas sistem perpajakan, wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of consciousness of paying taxes, understanding self-assessment system and a good perception on the effectiveness of the tax system simultaneously on the willingness to pay of the taxpayer. This study is a quantitative study by surveying the warkop businessman in Makassar. Analysis of data using statistical methods of multiple linear regression analysis. The results showed that the consciousness of paying taxes, understanding self-assessment system and a good perception on the effectiveness of the tax system have a positive and significant effect on the willingness to pay of the taxpayer.

Keywords: *consciousness of paying taxes, understanding self-assessment system, the effectiveness of the tax system, taxpayers.*

A. LATAR BELAKANG

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Selain itu, pajak adalah kewajiban

penduduk kepada negara dan dapat dipaksakan untuk membiayai administrasi negara dan kemakmuran rakyat rakyatnya (Suparman, 2007). Menurut Soemitro (2010), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Salah satu peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan kas negara dan berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, peran pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga negara, karena pada dasarnya pajak membiayai pembangunan negara. Pemungutan pajak bukan hal yang mudah, dikarenakan perlunya peran aktif dari fiskus dan kesadaran dari wajib pajak. Menurut kitab undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung kepada kejujuran dari wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah melakukan berbagai macam sosialisasi mengenai pajak, seperti pemberian diskon 50% dari tarif pajak badan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberian fasilitas penurunan tarif diskon 50% juga diberikan dengan batasan atau persyaratan tertentu, pertama pihak yang dapat menggunakan fasilitas ini adalah hanya wajib pajak badan dalam negeri, kedua wajib pajak badan tersebut memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar. Jadi wajib pajak badan yang tidak mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar tetap dikenakan tarif umum (Indonesian Tax Review, anonym, 2010:22).

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dapat meningkatkan perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan Indonesia maupun penyerapan tenaga kerja.

Apabila diperhatikan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan

kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah.

Banyaknya usaha-usaha tersebut baik yang berskala kecil maupun menengah dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Salah satu factor yang mendasari negara berkembang memandang penting keberadaan usaha kecil dan menengah, dikarenakan usaha kecil dan menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam melakukan suatu usaha, perkembangan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, salah satu faktor internal yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha kecil dan menengah adalah modal untuk investasi maupun untuk modal kerja, dikarenakan modal merupakan factor kendala utama yang selalu menjadi masalah klasik dalam membangun usaha khususnya usaha kecil dan menengah. Tidak sedikit pemilik usaha kecil dan menengah yang belum sadar dan belum mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai kedalam pembayaran Pajak terhutang.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak dan tingkat kesadaran yang masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak. Ketidak taatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi pihak fiskus juga tidak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri.

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Tarjo, 2005:119). Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Di sisi lain, ancaman hukuman yang kurang keras terhadap

wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini sebagai adalah Apakah kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem *self assessment* dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

B. TINJAUAN TEORETIS

1. Konsep Dasar Perpajakan

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Purwono, 2010:1).

Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2010:3). Undang-undang perpajakan terbaru nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitriandi, 2008:4).

Berdasarkan defenisi di atas, pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus memberikan imbalan secara langsung. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur, meliputi :

- a. Kontribusi dari rakyat kepada negara
- b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan, artinya pajak dapat dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c. Pajak diperuntukkan sebagai pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberika kesejahteraan kepada rakyat.

- d. Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan rakyat.

1) Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
- b) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2) Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- a) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

- a) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:

- i. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- ii. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

b) Evaluasi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Badan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

2. Industri Usaha Kecil dan Menengah

Industri usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2008). Jadi usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000.

3. Keterkaitan Variabel

a. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak (Irianto, 2005), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanesa dan Hari, 2009).

b. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana seseorang bertindak atau menyikapi realitas. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

c. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2008:8) adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.
- 2) Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Mengetahui dan memahi PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.
- 5) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.

6) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan.

d. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain :

- 1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- 2) Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.
- 3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- 4) Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.
- 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

4. Kerangka fikir

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi kepada masyarakat maupun Wajib Pajak mengenai kemudahan pelaporan pajak.

5. Hipotesis

- Hipotesis 1 (H₁): Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
- Hipotesis 2 (H₂): Pengetahuan dan pemahaman tentang *self assessment* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- Hipotesis 3 (H₃): Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
- Hipotesis 4 (H₄): Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang self assessment dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem *self assessment* dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Tempat penelitian ini di beberapa warung kopi di daerah Makassar. Dengan waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan yang terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2014

2. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membuka usaha warung kopi di Makassar yang berjumlah 62, dari jumlah tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan *Simple Random Sampling Method* sehingga jumlah sampel menjadi 38 orang. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan penentuan jumlah sampel minimal dengan menggunakan rumus Yamane (Rakhmat, 1995:82) sebagai berikut

$$n = \frac{N}{N^2 + 1} = \frac{62}{(62)(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 38,27 \text{ dibulatkan menjadi } 38$$

3. Metode Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur *Pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi data yang dikumpulkan, uji ini dilakukan pada pernyataan-pernyataan yang sudah valid. Pengujian reabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *cronbach's alpha* dengan bantuan program SPSS. Instrumen dalam penelitian ini reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,5.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk menilai model regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, autokorelasi, dan multikolinearitas.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kemauan Membayar Pajak
A	= Konstanta
b ₁ - b ₅	= Koefisien Regresi
X ₁	= Kesadaran Membayar Pajak
X ₂	= Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
X ₃	= Persepsi atas efektivitas sistem
E	= Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk pengaruh secara parsial dan uji f untuk pengaruh secara simultan dengan kriteria sebagai berikut:

Terima Ho jika F hitung < F tabel ($\alpha = 0,05$)

Terima Ha jika F hitung > F tabel ($\alpha = 0,05$)

Terima Ho jika t hitung < t tabel ($\alpha = 0,05$)

Terima Ha jika t hitung > t tabel ($\alpha = 0,05$)

5. Operasionalisasi Variabel

a. Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan

peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Variabel ini yang melalui 5 (lima) indikator, yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, membuat alokasi dana untuk membayar pajak

b. Kesadaran membayar pajak (X1)

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

c. Pengetahuan dan pemahaman sistem *self assessment* (X2)

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir dan pemahaman yang merubah tidak tahu peraturan perpajakan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap peraturan perpajakan. Indikator variabel ini adalah pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

d. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3)

Persepsi dan efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai oleh sistem perpajakan tersebut. Indikatornya adalah pembayaran pajak melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling, update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet, pendaftaran NPWP melalui e-register. Variabel dalam penelitian ini diukur melalui 18 pertanyaan yang dirangkum dalam kuesioner dengan menggunakan skala interval melalui metode pengukuran sikap likert 5 point, yang berisi lima pilihan, yaitu “sangat tidak

setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju”, dan “sangat setuju”, dengan skor “1” sampai “5”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Jenis kelamin responden merupakan banyaknya jumlah pengusaha laki-laki dan perempuan yang bekerja pada usaha warung kopi di makassar. yang bertujuan untuk mengetahui proporsi pengusaha laki-laki dan perempuan yang mengusaha secara aktif dan produktif dalam meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Berdasarkan jumlah penelitian, jenis kelamin responden yang mengusaha di bidang warung kopi di makassar adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yaitu masing-masing 76.3% dan 23.7%. Proporsi ini sesuai dengan kenyataan di tempat kerja, bahwa antara laki-laki dan perempuan, laki-laki masih lebih mendominasi pada usaha warung kopi di Makassar.

Deskripsi responden berdasarkan umur diperoleh informasi dari mayoritas responden sebanyak 13.2% atau 5 responden yang berumur 29 dan 30 tahun, kemudian 10.5% atau 4 responden yang masing-masing berumur 27,28,31,32 dan 40 tahun, kemudian 7.9% atau 3 responden yang berumur 45 tahun, kemudian 2.6% atau 1 responden yang masing-masing berumur 26,33,37,43 dan 45 tahun.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas dan uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsinya atau suatu dimensi atau indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dari konstrak amatan yang tepat, begitu juga dengan keterpercayaan data yang akan dianalisis. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas data penelitian.

Hasil pengujian validitas data dapat dilihat nilai r hitung yang dihasilkan lebih besar dari nilai r tabel (0,320), maka dapat dikatakan semua item pertanyaan yang digunakan valid. Selanjutnya untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini handal, maka digunakan uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel	Koefisien Cronbach	Keterangan
Kesadaran membayar pajak	0,796	Reliabel
Pengetahuan dan pemahaman sistem <i>self assessment</i>	0.681	Reliabel
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan	0.638	Reliabel
Kemauan membayar pajak	0.673	Reliabel

Sumber : Data Primer setelah diolah.

Hasil pengujian reliabilitas data yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari semua variabel yang diteliti dapat dikatakan reliabel karena nilai koefisien *Cronbach alpha* yang dihasilkan lebih besar dari nilai 0,6 (Sekaran dalam Dwi Priyatno : 2008).

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam analisis penelitian ini terlebih dahulu kami uraikan tentang diskripsi variabel-variabel penelitian baik variabel terkait (*dependent variable*) maupun variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat yang dimaksud adalah kemauan membayar pajak. Sedangkan variabel bebasnya meliputi: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sistem *self assessment*, serta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

Berikut ini tanggapan responden tentang kemauan membayar pajak yang terdiri atas kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sistem *self assessment*, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Yang mempengaruhi faktor-faktor wajib pajak dalam membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar.

a. Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Variabel ini yang melalui 5 (lima) indikator, yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Tanggapan konsumen yang berjumlah 38 responden terdapat 5 orang atau 13.15% responden yang menyatakan Sangat setuju atas kemauan membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar, dan 22 orang atau 57,89% responden menyatakan setuju atas kemauan membayar pajak pada usaha warung kopi. Dan 11 orang atau 28.94% responden memilih netral dalam kemauan membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar.

b. Kesadaran membayar pajak (X1)

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan,

membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 pemilik usaha dijadikan responden yang diukur tingkat kesadaran membayar pajak sebanyak 18 orang atau 47.38% responden menyatakan sangat setuju dalam kesadaran membayar pajak pada usaha warung kopi di makassar, sebanyak 15 orang atau 39.47% responden menyatakan setuju, dan sebanyak 4 orang atau 10.52% responden menyatakan netral, dan sebanyak 1 orang atau 2.63% responden menyatakan tidak setuju dalam kesadaran membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar.

c. Pengetahuan dan Pemahaman Sistem *Self assessment* (X2)

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir dan pemahaman yang merubah tidak tahu peraturan perpajakan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap peraturan perpajakan. Indikator variabel ini adalah pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 responden yang diminta tanggapannya, sebanyak 3 orang atau 7.38% responden menyatakan pengetahuan dan pemahaman sistem *self assessment*, sangat setuju dalam pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak pada usaha warung kopi, sebanyak 27 orang atau 71.06% responden menyatakan setuju, dan sebanyak 8 orang atau 21.05% responden menyatakan netral dalam pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak pada usaha warung kopi.

d. Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem perpajakan (X3)

Persepsi dan efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai oleh sistem perpajakan tersebut. Indikatornya adalah pembayaran pajak melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling, update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet, pendaftaran NPWP melalui e-register.

4. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan pada hasil analisis sebelumnya sudah dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas yang terdiri atas kesadaran membayar pajak (X₁), pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan pajak (X_2), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3) terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar. Selanjutnya hasil pegujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis 1 (**H1**) kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak diterima, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai $p = 0,009$ lebih kecil dari alpha $0,05$ ($0,009 < 0,05$), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak usaha warung kopi di Makassar.

Hipotesis 2 (**H2**) pengetahuan dan pemahaman tentang self assessment berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak diterima, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai $p = 0,009$ lebih kecil dari alpha $0,05$ ($0,009 < 0,05$), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik pengetahuan dan pemahaman tentang self assessment berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak usaha warung kopi di Makassar.

Hipotesis 3 (**H3**) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ditolak, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai $p = 0,198$ lebih besar dari alpha $0,05$ ($0,198 > 0,05$), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak usaha warung kopi di Makassar.

Hipotesis 4 (**H4**) kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang self assessment dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai $p = 0,000$ lebih kecil dari alpha $0,05$ ($0,000 < 0,05$), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang self assessment dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kemauan membayar pajak usaha warung kopi di Makassar.

5. Uji Simultan (Uji F)

Hipotesis Keempat pertama sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang *self assessment* dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak, untuk pengujian hipotesis keempat (H4) pertama dilakukan uji F (Uji Serempak).

Dalam penggunaan teknik analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai sig F dengan alpha $0,05$ atau . Apabila nilai sig

F lebih kecil dari pada alpha 0,05 maka berarti variabel bebasnya secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda yang telah dikemukakan bahwa dapat diketahui nilai sig F sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,000 < \alpha 0,05$). Dengan demikian berarti bahwa secara statistik kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang *self assessment* dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak usaha warung kopi di Makassar diterima.

Besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (4 variabel) tersebut dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R^2). Nilai koefisien determinan sesuai hasil perhitungan regresi linear adalah $R^2 = 0,512$ atau 51,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 51,2% sedangkan sisanya sebesar 48,8 % ($100 \% - 51,2 \%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam model.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, memberi gambaran bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang *self assessment* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak, sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Untuk lebih jelasnya pengaruh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar, ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak diterima, hal ini memberikan makna bahwa secara statistik kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar.

Pengaruh yang diberikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak adalah pengaruh yang positif, artinya wajib pajak yang sadar untuk membayar pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak karena memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak selain karena kewajiban sebagai wajib pajak juga sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan sesuai dengan pengertian pajak menurut undang-undang pajak, bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Temuan ini sejalan yang dilakukan oleh Feri Dewi Prasetyo (2006) pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman *Self Assessment* Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir dan pemahaman yang merubah tidak tahu peraturan perpajakan menjadi tau dan menghilangkan keraguan terhadap peraturan perpajakan. Indikator variabel ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, KPP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman *self assessment* berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar, ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman self assessment berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak diterima, hal ini memberikan makna bahwa secara statistik pengetahuan dan pemahaman self assessment berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fery Dewi Prasetyo (2006), menemukan pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang di rasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

Persepsi dan efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai oleh sistem perpajakan tersebut. Indikatornya adalah pembayaran pajak melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling, update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet, pendaftaran NPWP melalui e-register

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada pengusaha warung kopi di Makassar, ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak diterima, hal ini memberikan makna bahwa secara statistik pengetahuan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurseto (2002) semakin tinggi tingkat persepsi pajak dan tingkat pendidikan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran membayar pajak.

4. Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang *Self Assessment* Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang *self assessment* berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh secara simultan tidak signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak, pemahaman sistem *self assessment* maka tingkat kesadaran kewajiban perpajakan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurseto (2002) semakin tinggi tingkat persepsi pajak dan tingkat pendidikan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran membayar pajak.

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, untuk itu Kantor Pelayanan Pajak harus lebih giat lagi mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Dengan demikian dapat membantu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang

terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti imej pemerintah yang lamban dalam menangani kasus perpajakan, persepsi tentang pembanguan yang belum merata, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, dan lain-lain. Model selanjutnya diharapkan dapat lebih baik dibandingkan model penelitian ini dan disarankan juga agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani “Wikimedia” artikel diakses tanggal 24 maret 2010, dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- Anonim “*Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*”, artikel diakses tanggal 18 July 2008
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Fitriandi, birowo, aryanto. “*Kompilasi Undang-undang Perpajakan*“, Salemba Empat : Jakarta, 2008.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- Irianto, 2005. “portalgaruda” Kesadaran Membyar Pajak. Melalui, http://id.portalgaruda.org/download_artikel.php
- Purwono. “Perpajakan dan Akuntansi Pajak” erlangga, Jakarta 2010.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta :Kencana
- Soemitro. “Wikimedia”, artikel diakses tanggal 24 Maret 2010, dari <http://id.wikipedi.org/wiki/Pajak>
- Suparman. “*catatan praktek perpajakan*”. Artikel diakses tanggal 8 April 2007, dari <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/pajak-adalah.htm>
- Tarjo. “*Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fisku, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak*”, Surabaya, 2003
- UU RI no. 42 tahun 2009 ketentuan umum perpajakan.
- Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Melalui [www.priyohari.files.wordpress.com\[19/10/2010\]](http://www.priyohari.files.wordpress.com/19/10/2010).
- Nurseto, Cahyo. 2002. Pengaruh Persepsi tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. STAN. Jakarta